

**TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024¹**

Oleh :

Aprilia²

apriliaaprili12345@gmail.com

Noldy Mohede³

Carlo A. Gerungan⁴

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas keagamaan) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 25 Tahun 2024 memberikan prioritas kepada ormas keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra terkait kapasitas ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang, potensi konflik kepentingan, dan dampak lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengawasan ketat, transparansi, dan peningkatan kapasitas ormas keagamaan untuk memastikan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Pertambangan, Ormas Keagamaan, WIUPK.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation and implementation of mineral and coal mining management by religious mass organizations (ormas keagamaan) based on Government Regulation (PP) Number 25 of 2024. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that PP Number 25 of 2024 grants priority to religious organizations in managing Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) with the objective of enhancing community welfare. However, this policy has sparked both support and criticism regarding the capacity of religious organizations to manage mining operations, the potential for conflicts of interest, and environmental impacts. The study concludes that stringent oversight, transparency, and capacity-building for religious organizations are essential to ensure sustainable and equitable mining governance.

Keywords: *Mining, Religious Organizations, WIUPK*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kaya hasil tambang, termasuk minyak dan gas bumi, batu bara, emas, tembaga, timah, dan nikel. Sumber daya

alam yang melimpah ini memberikan banyak manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja dan menjadi mesin penghasil energi vital bagi masyarakat. Selain itu, hasil tambang juga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010354

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

merupakan komoditas ekspor penting yang mendatangkan devisa bagi negara.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 merupakan langkah penting yang membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dalam konteks ini, Pasal 83A Ayat 2 menyatakan bahwa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat dikelola oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan adalah wilayah pertambangan yang sudah pernah memproduksi atau pernah beroperasi sebelumnya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.⁶

Pengelolaan pertambangan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Keterlibatan mereka dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan semua pihak beroperasi dalam kerangka hukum. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan instrumen hukum yang mengatur pengelolaan pertambangan di Indonesia. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, termasuk peran organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas) yang dapat berperan

sebagai pelaku usaha, mitra pemerintah, atau pengawas dalam praktik pertambangan. Keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, atau dakwah.

Peraturan Pemerintah ini juga mencakup ketentuan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan keistimewaan pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Badan Usaha (BU) yang dimiliki oleh organisasi masyarakat keagamaan. Hal ini diatur dalam Pasal 83A. Ayat (1) dari pasal tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, subsidi WIUPK dapat diberikan kepada BU yang terutama dimiliki oleh organisasi masyarakat keagamaan. Dalam konteks ini, WIUPK diberikan kepada BU yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan tujuan utama untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan anggota masyarakat dari organisasi tersebut, dengan syarat bahwa BU yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan tersebut harus memenuhi kriteria persyaratan yang ditetapkan sebelum dapat menerima WIUPK.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki tujuan, antara lain, memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar area pertambangan. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Peraturan ini juga memicu beragam reaksi dan penafsiran dari berbagai pihak. Secara umum, kebijakan ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan dari berbagai kalangan, baik secara formal maupun material. Menurut pemerintah, kebijakan ini bertujuan untuk mencapai

⁵ Tribhakti, 2023, 10 Sumber Daya Alam Tambang Di Indonesia Beserta Manfaatnya, <https://www.tribhakti.com/id/10-mining-natural-resources-in-indonesia-and-their-benefits/> diakses pada minggu 25 agustus 2024.

⁶ TVonenews.com, 2024, isi lengkap pp minerba yang buka peluang ormas agama Kelola tambang Batubara, berlaku terbatas dan ada larangan kerja sama <https://www.tvonenews.com/religi/215581-isi-lengkap-pp-minerba-yang-buka-peluang-ormas-agama-kelola-tambang->

batu-bara-berlaku-terbatas-dan-ada-larangan-kerja-sama diakses pada jumat 7 february 2025.

⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024, Tingkatkan Kepastian Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tingkatkan-kepastian-investasi-dan-kesejahteraan-masyarakat-pemerintah-terbitkan-pp-nomor-25-tahun-2024> diakses pada selasa 27 agustus 2024.

keadilan dan kesetaraan, tidak hanya berfokus pada pengusaha swasta. Namun, di sisi lain, beberapa akademisi berpendapat bahwa pengelolaan pertambangan dan batubara seharusnya diserahkan kepada para ahli di bidang tersebut.⁸ Keputusan pemerintah untuk memberikan hak penawaran istimewa wilayah izin usaha pertambangan kepada badan usaha milik organisasi keagamaan telah menimbulkan kontroversi di masyarakat, khususnya di kalangan organisasi masyarakat keagamaan itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan?
2. Bagaimana Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan yaitu metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Paengelolaan Pertambangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

Organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas keagamaan) memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat, baik dalam aspek sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk di sektor pertambangan, organisasi keagamaan dapat berfungsi sebagai mitra pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan cara yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Namun, keterlibatan organisasi keagamaan dalam pengelolaan tambang perlu diatur dengan jelas untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan,

pelanggaran hukum, atau kerusakan lingkungan.

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Pasal ini menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat diberikan secara prioritas kepada badan usaha (BU) yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Namun, pemberian WIUPK ini tidak bersifat otomatis; melainkan harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan tersebut mencakup aspek legalitas, kapasitas teknis, komitmen terhadap lingkungan, serta rencana pengembangan ekonomi local.⁹

Sejak diterbitkannya izin WIUPK untuk organisasi keagamaan, beberapa organisasi keagamaan telah menerima tawaran untuk ikut mengelola pertambangan, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sementara itu, organisasi keagamaan lainnya, seperti Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, menolak tawaran tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan misi keagamaan mereka.¹⁰ Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam yang memiliki jumlah anggota yang sangat besar dan juga merupakan organisasi keagamaan yang menerima penawaran prioritas dari pemerintah. Pengurus besar Nahdlatul Ulama telah mendirikan perusahaan untuk mengelola pertambangan agar hasil dari tambang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pimpinan pusat Muhammadiyah menjelaskan bahwa keputusan untuk menerima lisensi tambang didasarkan pada niat bahwa pelaksanaan usaha tambang ke depan tidak berorientasi pada keuntungan semata, melainkan untuk

⁸ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Syalaisha Amani Puspitasari, ambiguitas pengaturan penawaran wiupk secara prioritas terhadap badan usaha milik ormas keagamaan, Vol. 11 Nomor 1, 2024, hal 92.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 83A ayat (1).

¹⁰ Info singkat, 2024, pelibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf#:~:text=Tulisan%20ini%20bertujuan%20untuk%20mengkaji%20polemik%20terkait%20kebijakan,yang%20harus%20dipenuhi%20ormas%20keagamaan%20dalam%20pengelolaan%20tambang diakses pada sabtu 15 februari 2025.

kepentingan dakwah dan memperluas amal Muhammadiyah serta masyarakat.

Perizinan adalah salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat. Izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan legalitas kepada operator tambang untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berada di bawah tanah. Izin ini berfungsi sebagai alat hukum yang menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur konsekuensi dari kegiatan pertambangan.¹¹ Dengan demikian, ketetapan tersebut bersifat konstitutif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara, memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menekankan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan sebelum organisasi keagamaan mengelola tambang, seperti menyiapkan struktur dan manajemen yang kompeten di bidang pertambangan. Pengawasan ketat terhadap proses due diligence juga sangat penting untuk memeriksa aspek investasi, termasuk teknologi, potensi keuntungan komersial, dan penerimaan sosial-politik. Proses due diligence mencakup studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, serta eksplorasi konstruksi dan pertambangan untuk memastikan manajemen yang efektif dan keberlanjutan tambang.¹²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menetapkan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kegiatan Ormas, yang harus sesuai dengan misi sosial dan keagamaan mereka. Dalam konteks ini, keterlibatan Ormas dalam bisnis, termasuk sektor

pertambangan, dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang secara tegas memberikan wewenang pengelolaan hasil bumi hanya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan usaha perseorangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada Ormas, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UU Minerba.¹³

Organisasi masyarakat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola sumber daya alam, sehingga kebijakan ini dianggap lemah dan minim kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Rachman dan Tunggari (2024) menegaskan bahwa pemberian IUP kepada Ormas sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku dan berpotensi menimbulkan polemik, terutama jika kepentingan Ormas bertentangan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan.¹⁴

Lebih lanjut, Pasal 74 ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa IUP harus diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan kedaerahan. Dalam hal ini, Ormas sebagai subjek yang diberikan wewenang untuk mengelola tambang tidak memenuhi persyaratan tersebut, baik dari segi tujuan organisasi maupun aspek ekonomi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Ormas keagamaan, yang seharusnya fokus pada misi sosial dan keagamaan, dapat memiliki kepentingan yang bertentangan dengan masyarakat lokal, sehingga berpotensi menciptakan konflik dan ketidakpuasan di kalangan warga yang terdampak. Oleh karena itu, keterlibatan Ormas dalam pengelolaan tambang perlu ditinjau kembali agar tidak

¹¹ Dina Novitasari, Bilgis Yulia Febri, Salma Angelita Dewi Sandra, Olivian Yudha Pratama, Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah mengenai izin tambang Bagi Ormas Keagamaan, diakses pada Selasa 18 Februari 2025

¹² Fitria Tandika, Sadino, dan Yusup Hidayat. 2024. Peluang ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia pasca peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Jurnal lex jurnalistica, 21 (23).

¹³ Afifudin Nur Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, Muhammad Bagas Haidar. 2024. Konflik Regulasi dan

Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan. Jurnal USM Law Review. 7 (3).

¹⁴ Rachman, S. N., & Tunggari, M. T. 2024. Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 8(1).

melanggar ketentuan hukum yang ada dan menjaga kepentingan masyarakat.

B. Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024

Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Indonesia memiliki peluang untuk terlibat dalam pengelolaan tambang, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Peraturan ini merupakan revisi dari PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Organisasi keagamaan yang memperoleh izin usaha pertambangan diakui berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021, yang mengatur tentang pemberian pertimbangan untuk pengesahan badan hukum ormas yang memiliki spesialisasi di bidang keagamaan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi ormas keagamaan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan.¹⁵

Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan pertambangan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) UUPT yang mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, yang mencakup penerapan kaidah pertambangan yang baik serta pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan. Jika ormas keagamaan dapat memenuhi ketentuan ini, potensi dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat diminimalkan.¹⁶

Hingga saat ini, Nahdlatul Ulama (NU) adalah satu-satunya ormas keagamaan yang telah mengajukan hak pengelolaan tambang batubara bekas PT Kaltim Prima Coal, bagian dari grup usaha Bakrie di Kalimantan Timur. Langkah ini menunjukkan ketertarikan NU untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sementara itu, ormas keagamaan lainnya tampak lebih berhati-hati, banyak yang memilih untuk menolak atau mempertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan, mungkin karena kekhawatiran tentang dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan potensi risiko terkait kegiatan pertambangan.¹⁷

Organisasi masyarakat keagamaan memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Mereka dapat mendorong praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mengadvokasi hak-hak masyarakat lokal untuk memastikan distribusi manfaat yang adil. Melalui khotbah, ceramah, dan program pendidikan, organisasi keagamaan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab dan risiko eksploitasi tambang yang tidak etis. Selain itu, mereka dapat berperan sebagai mediator netral dalam konflik antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal, mendukung dialog konstruktif dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, keterlibatan organisasi keagamaan sangat penting untuk menciptakan pengelolaan tambang yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.¹⁸

Pengelolaan tambang yang berkelanjutan di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan, seperti konflik antara perusahaan tambang, pemerintah, dan

¹⁵ Muh Indra Kusumayudha, 2024, Tinjauan Aspek Hukum Ormas Keagamaan Mengelola Tambang, <https://kumparan.com/indrakusumayudha/tinjauan-aspek-hukum-ormas-keagamaan-mengelola-tambang-23CPJeqAsYA> diakses pada senin 3 maret 2025.

¹⁶ Geby Bernike, Devi Ervina Nusyamsiah, Shannia Angelia Rahardjo. 2024. Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. *Padjadjaran Law Review*. 12(2).

¹⁷ Nina Susilo, 2024, Aturan untuk Ormas Mengelola Tambang Kini Lengkap,

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/07/23/aturan-untuk-ormas-mengelola-tambang-kini-lengkap> diakses pada rabu 5 maret 2025.

¹⁸ Maira Aiko Suardana, 2024, Urgensi Pengelolaan Tambang oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia sebagai Bentuk Integrasi Sosial, <https://jurnalpost.com/read/urgensi-pengelolaan-tambang-oleh-organisasi-masyarakat-keagamaan-di-indonesia-sebagai-bentuk-integrasi-sosial/15690/> diakses pada Selasa 11 maret 2025.

masyarakat lokal, sering kali menghalangi upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, dengan adanya keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan, terdapat harapan untuk mendorong praktik-praktik yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan tambang mineral dan batubara oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan organisasi keagamaan dalam sektor pertambangan. Namun, implementasi kebijakan ini juga membawa tantangan terkait tata kelola, transparansi, dan potensi konflik kepentingan. Organisasi keagamaan diberikan prioritas dalam memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), tetapi mereka harus memenuhi persyaratan tertentu seperti komitmen investasi baru dan kapasitas teknis yang memadai. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pengelolaan tambang. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa organisasi keagamaan mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola tambang secara efektif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota jamaah atau bahkan penyalahgunaan lisensi.
2. Pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan menunjukkan upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, pelaksanaan ini memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan mitra strategis. Dalam praktiknya, organisasi keagamaan diharapkan dapat menjadi contoh dalam menerapkan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka juga diharapkan dapat melindungi hak-hak masyarakat lokal serta menjaga

keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan dampak sosial-lingkungan. Namun, tantangan seperti keterbatasan modal, teknologi, dan pengetahuan teknis sering kali menjadi hambatan bagi organisasi keagamaan dalam mengelola tambang secara mandiri. Oleh karena itu, kerjasama dengan pihak lain menjadi solusi yang mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan ini.

B. Saran

1. Dalam rangka mengoptimalkan pengaturan pengelolaan pertambangan oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan pemerintah sebaiknya mengembangkan program peningkatan kapasitas secara menyeluruh bagi ormas keagamaan yang terlibat dalam pengelolaan tambang. Program ini harus mencakup pelatihan teknis pertambangan, manajemen risiko lingkungan, serta pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan. Penting juga untuk membentuk mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan, melibatkan multi-stakeholder termasuk akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat lokal. Sistem pelaporan berkala yang terbuka untuk publik mengenai operasional pertambangan, alokasi dana, dan dampak lingkungan perlu diwajibkan.
2. Untuk memastikan implementasi pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan sesuai PP No. 25 Tahun 2024 berjalan optimal ormas keagamaan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam setiap tahap operasi pertambangan, mulai dari perencanaan hingga pasca-tambang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, menyisihkan dana khusus untuk reklamasi, serta melibatkan ahli lingkungan dalam tim pengelola. Pemerintah harus menegakkan aturan secara konsisten dengan menerapkan sistem monitoring yang ketat dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran, termasuk kemungkinan pencabutan izin

untuk kasus-kasus pelanggaran berat. Kolaborasi antara ormas keagamaan dengan pakar pertambangan dari kalangan akademisi atau praktisi berpengalaman sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barkatullah, Abdul H. dkk, 2017, Hukum Pertambangan, Nusa Media, Bandung.
- Butar, Franky B. dkk, 2022, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Airlangga University Press, Jawa Timur.
- Hamza, A. 2016, Penegakan Hukum Lingkungan, Cet.1 PT Alumni, Bandung.
- M. Nasir. 2018, Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia: Teori dan Praktik, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ramadhani, K. dkk, 2023, Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Dewangga Energi Internasional, Bekasi.
- Salim H.S, 2004, Hukum Pertambangan, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudrajat, N. 2010, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sukandarrumidi, R. 2009. Pengantar Ilmu Pertambangan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot. 2015, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutedi, A. 2011, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yafie, A. 2006, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Ufuk Press, Jakarta.
- Mining Business Licenses In Government Regulation No 25 Of 2024. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(11).
- Dadang Apriyanto, Siti Nur Azizah Maruf. (2024). Implementasi kesejahteraan masyarakat dalam prioritas wiupk untuk badan usaha keagamaan berdasarkan pp no. 25 tahun 2024. *Jurnal hukum dan kebijakan public*, 6(3).
- Darongke, F. J. B., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. D. L. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 10(3).
- Fitria Tandika, Sadino, dan Yusup Hidayat. (2024). Peluang ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia pasca peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. *Jurnal lex jurnalica*, 21 (23).
- Fransiscus Juan Palembang, Friend H. Anis, Mercy Maria Magdalena Setlight. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba, Vol. 4, Nomor. 2.
- Geby Bernike, Devi Ervina Nusyamsiah, Shannia Angelia Rahardjo. (2024). Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. *Padjadjaran Law Review*. 12(2).
- Putri, M.F.I., Tasya,V.N., Prastika,A.D.(2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 02(02).
- Rachman, S. N., & Tunggari, M. T. (2024). Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 8(1).
- Saupri Hasbi, Mario Marco, Irwan Triadi.

JURNAL

- Afifudin Nur Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, Muhammad Bagus Haidar. (2024). Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan. *Jurnal USM Law Review*. 7 (3).
- Cahyani, A. A. F. (2024). Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024: Potential Irregularities Of Public Organizations'

(2025). Analisis kebijakan izin tambang bagi organisasi masyarakat dalam aspek konstitusional dan politik. *Quantum juris: jurnal hukum modern*, 7(1).

Suratni Afrianti & Agus Purwoko. (2020). Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Penambangan Batubara di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Agroprimatech*. 3(2).

UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

INTERNET

Agungnoe, 2024, Pemberian WIUPK Berpotensi Menjerembabkan Ormas Keagamaan, <https://ugm.ac.id/id/berita/pemberian-wiupk-berpotensi-menjerembabkan-ormas-keagamaan/>.

Andi Rahman Alamsyah, 2024, Prospek Ormas Keagamaan Mengelola Tambang, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/07/14242871/prospek-ormas-keagamaan-mengelola-tambang>.

Apbi-Icma, PWYP Indonesia Desak Pemerintah Untuk Mencabut Kembali PP 25 tahun 2024, <https://www.apbi-icma.org/news/activities/pwyp-indonesia-desak-pemerintah-untuk-mencabut-kembali-pp-25-tahun-2024>.

Aulia Damayanti, 2024, Tahun Ini Ormas Keagamaan Dapat Jalur Khusus Kelola Tambang, <https://finance.detik.com/energi/d-7699770/tahun-ini-ormas-keagamaan-dapat-jalur-khusus-kelola-tambang>.

Badrie, S. 2024, Ini Isi dari PP Nomor 25 Tahun 2024,

<https://www.portonews.com/2024/laporan-utama/ini-isi-dari-pp-nomor-25-tahun-2024/>.

BPK, 2024, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286980/pp-no-25-tahun-2024>.

Edo Segara Gustanto, 2024, Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Antara Faedah dan Mudharat, <https://kumparan.com/edo-segara-1631670379140068854/ormas-keagamaan-kelola-tambang-antara-faedah-dan-mudharat-23EEw5FaFwg>.

Evandio, A. 2024, Jokowi resmi menerbitkan izin kepada ormas keagamaan dalam mengelola tambang mineral dan batu bara (minerba), <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240531/44/1770025/jokowi-teken-pp-25-tahun-2024-ormas-diberi-wewenang-kelola-tambang>.

Hukum Online.com, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66592c2b8b5dd/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2024/>.

Hukum Online.com, 2024, Presiden Jokowi Didesak Cabut PP 25/2024 Soal Izin Tambang Ormas, <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-jokowi-didesak-cabut-pp-25-2024-soal-izin-tambang-ormas-lt66614cc7a256b/>.

J Risaldy, 2023 Pengertian Pertambangan dan Lingkungan https://ejournal.uajy.ac.id/30637/3/181123975_Bab%202.pdf.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024, Tingkatkan Kepastian Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tingkatkan-kepastian-investasi-dan-kesejahteraan-masyarakat-pemerintah-terbitkan-pp-nomor-25-tahun-2024>.

Maira Aiko Suardana, 2024, Urgensi

Pengelolaan Tambang oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia sebagai Bentuk Integrasi Sosial, <https://jurnalpost.com/read/urgensi-pengelolaan-tambang-oleh-organisasi-masyarakat-keagamaan-di-indonesia-sebagai-bentuk-integrasi-sosial/15690/>.

Muh Indra Kusumayudha, 2024, Tinjauan Aspek Hukum Ormas Keagamaan Mengelola Tambang, <https://kumparan.com/indrakusumayudha/tinjauan-aspek-hukum-ormas-keagamaan-mengelola-tambang-23CPJeqAsYA>.

Nina Susilo, 2024, Aturan untuk Ormas Mengelola Tambang Kini Lengkap, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/07/23/aturan-untuk-ormas-mengelola-tambang-kini-lengkap>.

Pushep, 2021, Sistem Hukum Pertambangan dan Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Minerba, <https://pushep.or.id/sistem-hukum-pertambangan-dan-peraturan-%20perundang-undangan-pertambangan-minerba>.

Tambangilmu.id, 2024, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://tambangilmu.id/?p=1146>.

Tribhakti, 2023, 10 Sumber Daya Alam Tambang Di Indonesia Beserta Manfaatnya, <https://www.tribhakti.com/id/10-mining-natural-resources-in-indonesia-and-their-benefits/>.

BIODATA PENULIS



Nama : Aprilia
NIM :210711010354
Pendidikan: Masuk FH
Unsrat pada 30 Agustus
2021 Dan Lulus pada
tanggal 30 April 2025

Judul
Tinjauan Hukum
Pengelolaan Pertambangan Mineral
Dan Batubara Oleh Organisasi
Kemasyarakatan Keagamaan Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2024

Dibimbing Oleh:
Noldy Mohede, SH, MH
Carlo A. Gerungan, SH, MH

Dan memperoleh gelar Sarjana pada tanggal
30 April 2025

